



PUTUSAN
NOMOR : 140-K/PM II-08/AD/VI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Suyatmoko
Pangkat,NRP : Praka, 31020864300581
Jabatan : Ta Yonif Mekanis 203/AK
Kesatuan : Yonif Mekanis 203/AK
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Karang, 10 Mei 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Mekanis 203/AK Jl. Gatot Soebroto Km. 06 Jatake Tangerang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif Mekanis 203/AK selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 Februari 2017 sampai dengan tanggal 5 Maret 2017 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan dari Nomor : Kep/04/II/2017 tanggal 14 Februari 2017.
2. Kemudian diperpanjang oleh Papera :
 - a. Danbrigif Mekanis 1 PIK/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan 4 April 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan I Nomor : Kep/18/III/2017 tanggal 1 Maret 2017.
 - b. Danbrigif Mekanis 1 PIK/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan 4 Mei 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan II Nomor : Kep/25/III/2017 tanggal 25 Maret 2017.
 - c. Danbrigif Mekanis 1 PIK/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Mei 2017 sampai dengan 3 Juni 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan III Nomor : Kep/32/V/2017 tanggal 5 Mei 2017.
 - d. Danbrigif Mekanis 1 PIK/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Juni 2017 sampai dengan 3 Juli 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan IV Nomor : Kep/50/VI/2017 tanggal 9 Juni 2017
3. Penahanan dari Hakim ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017 berdasarkan penetapan Penahanan Nomor : Taphan/34/PM II-08/AD/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017.
4. Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 19 Juli sampai dengan tanggal 16 September 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: Tap/42/PM II-08/AD/VII/2017 tanggal 18 Juli 2017.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut diatas:

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : R/123/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017 dan Berkas Perkara Denpom Jaya/1 Nomor : BP-08/A-08/20167 tanggal 27 Maret 2017.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigif Mekanis 1 PIK/JS selaku Papera Nomor : Kep/39/V/2017 tanggal 13 Mei 2017.

Hal 1 dari 21 Hal Putusan Nomor : 140-K/PM II-08/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/82/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/140-K/PM II-08/AD/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/140-K/PM II-08/AD/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/82/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

1) Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD.

c. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

d. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang :

- 1 (satu) botol air bekas urine Terdakwa yang terbungkus dalam kertas coklat yang habis tak tersisa hasil pemeriksaan dari Lab BNN

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 347 AB/II/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 16 Februari 2017 atas nama Terdakwa Praka Suyatmoko

.Dilekatkan dalam berkas perkara.

e. Membebaskan Terdakwa untuk Membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa dengan jujur telah mengakui perbuatannya.

Hal 2 dari 21 Hal Putusan Nomor : 140-K/PM II-08/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Terdakwa selama dalam pemeriksaan persidangan kooperatif dan tidak mempersulit jalannya persidangan, sehingga mohon dengan sangat kepada yang terhormat Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan dan memutus perkara ini dengan bijaksana dan memberikan putusan yang seadil-adilnya.

c. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari.

d. Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

3. Atas permohonan keringanan hukuman Penasihat Hukum tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan Replik dan tetap pada tuntutan, begitu juga Penasihat Hukum tidak mengajukan Duplik dan tetap pada permohonan keringanan hukumannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/82/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017 tersebut di atas Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal sebelas bulan Februari tahun dua ribu tujuh belas, atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Februari tahun dua ribu tujuh belas, atau setidaknya dalam tahun dua ribu tujuh belas di rumah kontrakan Sdr. Peter Jl. Wijaya I Rt.011 Rw.019 Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat, setidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Praka Suyatmoko (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II TA. 2002 di Rindam Jaya kemudian setelah lulus dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Rindam Jaya, setelah lulus ditempatkan di Brigif Mekanis 1 PIK/JS selama 10 (sepuluh) bulan setelah itu dipindahkan ke Yonif Mekanis 203/AK hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31020864300581.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Peter (tidak diperiksa) sekira tahun 2014 (tanggal dan bulan sudah tidak ingat) di warung makan (warteg) didepan Rumah Sakit Husada Sawah Besar, Jakarta Pusat, hubungan hanya sebatas kenal biasa namun tidak ada hubungan keluarga.

c. Bahwa pada tanggal 18 November 2016 Terdakwa keluar dari tahanan Staltahmil Puspomad dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang perkaranya saat ini masih dalam proses upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia, setelah keluar Terdakwa beserta istri dan anaknya mengontrak rumah di luar asrama yaitu di Rt.03 Rw.06 Kp. Cisere, Kel. Kadung Jaya, Kec. Curug, Kab. Tangerang.

d. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa berangkat dari Bitung Tangerang menuju kontrakan/kos Sdr. Peter di Jl. Wijaya I Rt.011 Rw.019 Kel. Mangga

Hal 3 dari 21 Hal Putusan Nomor : 140-K/PM II-08/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sawah Besar Jakarta Pusat, dan sampai sekira pukul 16.00 Wib, kemudian Terdakwa mengobrol dengan Sdr. Peter, selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib Sdr. Peter menawarkan kepada Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu di kamar atas, lalu Sdr. Peter dan Terdakwa naik ke kamar atas.

e. Bahwa kemudian pada saat di kamar atas kontrakan, Sdr. Peter merangkai/menyiapkan alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, setelah selesai/jadi selanjutnya Sdr. Peter dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1/8 (seperdelapan) gram dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah).

f. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan cara yaitu pertama menyiapkan peralatan yang dibuat dari satu botol aqua lengkap dengan tutupnya, dua sedotan, satu cangklong, dan korek gas, peralatan tersebut dirangkai tutup botol aqua dilubangi dua lubang lalu kedua lubang tersebut dimasukkan sedotan dengan ukuran yang satu panjang dan yang satunya pendek, selanjutnya botol aqua diisi air sebanyak 2/3 (dua pertiga), kemudian botol aqua ditutup dan sedotan yang pendek dimasukkan kedalam cangklong selanjutnya cangklong diisi narkotika jenis sabu-sabu lalu dibakar dengan korek gas dan hasil pembakaran dihisap memakai sedotan yang panjang, Terdakwa menghisap sebanyak 6 (enam) kali hisapan, serta yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu badan terasa segar dan kuat begadang, setelah selesai Terdakwa lalu pulang.

g. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 sekira pukul 22.30 Wib saat Terdakwa sedang tidur di kamar kontrakannya, ada yang datang dan mengetuk pintu kontrakan Terdakwa lalu dibuka oleh Terdakwa dan istri, setelah dibuka ternyata yang datang adalah anggota Staf 1 Yonif Mekanis 203/AK yaitu Serka Fatkhuri (Saksi-1), Sertu Setyo dan Kopda Edi, lalu ketiga anggota Staf 1 tersebut masuk ke dalam rumah dan menyampaikan bahwa Terdakwa diperintahkan untuk menghadap Danyon sekarang juga untuk menanyakan proses hukum Terdakwa.

h. Bahwa karena sudah malam Terdakwa menolak untuk datang ke Batalyon sehingga antara Terdakwa dan anggota Staf 1 terjadi cekcok, kemudian sekira pukul 23.30 Wib datang Babinsa Koramil Curug Tangerang dua orang, Ketua Rt dan Ketua Rw, anggota Provos Yonif Mekanis 203/AK sebanyak tiga orang dan memaksa Terdakwa agar datang ke Batalyon, namun Terdakwa tetap tidak mau, tidak lama kemudian datang mertua Terdakwa bersama adik ipar Terdakwa dan Pasi Intel, setelah dibujuk akhirnya sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa bersedia datang ke Batalyon dan sampai di Batalyon sekira pukul 00.30 Wib hari Selasa tanggal 14 Februari 2017.

i. Bahwa kemudian Terdakwa dibawa keruangan Staf 1 menghadap Pasi Intel lalu ditanya oleh Pasi Intel dan Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017, selanjutnya Pasi Intel memerintahkan anggotanya untuk mengetes urine Terdakwa dengan menggunakan tes pack merk Standareagen Drug Abuse Tes dan disaksikan oleh Pasi Intel, Saksi-1, Sertu Setyo Wibowo (anggota Staf 1), Praka Firmansyah (Saksi-2), Serda Purwanto (anggota Babinsa Koramil /Curug), dan mertua laki-laki Terdakwa, dengan hasil urine Terdakwa (+) positif mengandung Amfetamina dan Methamfetamina, lalu Terdakwa dibawa keruang tahanan piket kesatrian dikawal anggota Provos sedangkan anggota Babinsa Curug, Ketua Rt dan mertua Terdakwa kembali pulang, kemudian sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa

Hal 4 dari 21 Hal Putusan Nomor : 140-K/PM II-08/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kumdam Jaya/1 lalu di Denpom Jaya/1 dilakukan tes urine ulang oleh Penyidik dengan disaksikan oleh Saksi-2 dan hasilnya (+) positif mengandung Amfetamina dan Methamphetamine.

j. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NO. 347 AB/III/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 16 Februari 2017 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang diperiksa oleh 1. Maimunah, S.Si., M.Si., 2. Carolina Tonggo MT, S.Si, dan diketahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine +50 ml a.n Terdakwa Praka Suyatmoko adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari Kumdam Jaya an. Budi Priyanto, S.H. Mayor Chk NRP 2910011540671 Cs 8 (delapan) orang berdasarkan Surat Perintah Kakumdam Jaya Nomor: Sprin/110/MII/2017 tanggal 26 Agustus 2017 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 1 Agustus 2017.

Menimbang : Bahwa atas surat Dakwaan tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Fatkhuri
Pangkat/NRP : Serka/21060278200584
Jabatan : Dansi 1/Intel
Kesatuan : Yonif Mekanis 203/AK
Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 27 Mei 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Mekanis 203/AK Jl. Gatot Soebroto Km. 06 Jatake Tangerang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2007 pada saat Saksi masuk dan berdinis di Yonif Mekanis 203/AK dalam hubungan antara atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekira pukul 21.00 Wib, Pasi Intel a.n. Kapten Inf Rahmad Saleh melakukan pengecekan terhadap Terdakwa yang masih dalam pengawasan dengan cara menghubungi via handpone, karena setelah Terdakwa keluar dari Staltahmil Puspomad dalam perkara penyalahgunaan narkotika yang masih dilakukan upaya hukum kasasi, Terdakwa tinggal diluar asrama dan mengontrak di Rt.03 Rw.06 Kp. Cisere Kel. Kadung

Hal 5 dari 21 Hal Putusan Nomor : 140-K/PM II-08/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kab. Tangerang, namun Terdakwa tidak bisa dihubungi.

3. Bahwa pada pukul 22.00 Wib Pasi Intel memerintahkan anggota Staf 1 untuk berkoordinasi dengan Babinsa Koramil 7/Curug untuk meminta informasi tentang keberadaan Terdakwa dan mencari Terdakwa dirumah istri dan mertuanya,

4. Bahwa setelah dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa tidak pulang kerumah istri maupun mertuanya, selanjutnya Pasi. Intel memerintahkan anggotanya untuk kembali ke kesatuan.

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2017 sekira pukul 07.00 Wib, Pasi Intel memerintahkan kembali untuk melakukan pengecekan terhadap Terdakwa di rumah istri dan mertuanya, kemudian sekira pukul 10.00 Wib salah satu anggota Staf 1 mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa meminta uang kepada lapak barang bekas secara paksa dengan menggunakan pakaian dinas loreng TNI.

6. Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut lalu Pasi Intel memerintahkan seluruh anggota Staf 1 untuk melakukan pencarian disekitar daerah Bitung Tangerang, namun Terdakwa tidak ditemukan.

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 pukul 22.30 Wib, Saksi bersama Saksi-2 dan staf 1 melihat ada sandal Terdakwa di rak sepatu depan rumah istrinya lalu dilaporkan ke Pasi Intel, kemudian sekira pukul 22.30 Wib anggota Staf 1 berkoordinasi dengan Babinsa, Ketua Rt, Ketua Rw dan mertuanya untuk mendampingi penangkapan terhadap Terdakwa.

8. Bahwa pada pukul 23.30 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun saat berkoordinasi Terdakwa tidak mau dibawa ke kesatuan, dan setelah dibujuk oleh mertuanya akhirnya sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa bersedia untuk dibawa ke kesatuan.

9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 pukul 00.30 Wib selanjutnya Terdakwa dilakukan tes urine yang disaksikan oleh Pasi Intel, Saksi, Sertu Setyo Wibowo (anggota Staf 1), Praka Firmansyah (Saksi-2), Serda Purwanto (anggota Babinsa Koramil /Curug), dan mertua laki-laki Terdakwa, dengan menggunakan tes pack merk Standareagen Drug Test Abuse dan hasilnya (+) positif mengandung Amfetamina.

10. Bahwa kemudian Terdakwa dilakukan pemeriksaan/interogasi oleh anggota Staf 1, dan dari hasil pemeriksaan/interogasi tersebut Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 dikontrakan temannya di belakang Rumah Sakit Husada daerah Mangga Besar Jakarta Pusat bersama temannya,

11. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekira pukul 13.00 Wib Saksi dan Saksi-2 mengantar Terdakwa untuk dilimpahkan ke Denpom Jaya/1 untuk proses hukum lebih lanjut.

12. Bahwa sampai di Denpom Jaya/1 Terdakwa diambil urine di kamar mandi disaksikan oleh Saksi dan Saksi-2 serta anggota Denpom, lalu urine Terdakwa dilakukan tes dengan menggunakan alat tes pack dan hasilnya positif (+) mengandung Amfetamina dan methampitamina, kemudian sisa urine Terdakwa dibawa ke BNN.

Hal 6 dari 21 Hal Putusan Nomor : 140-K/PM II-08/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkotika, bagaimana cara menggunakan/mengkonsumsinya, dan narkotika jenis apa, yang Saksi ketahui hanya dari hasil tes urine dan pengakuan Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan/interogasi.

14. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa tidak ada izin untuk mengkonsumsi shabu-shabu.

15. Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada keterangan dari dokter yang menyatakan bahwa Terdakwa mengalami ketergantungan sehingga harus direhabilitasi.

16. Bahwa di Kesatuan sering dilakukan penyuluhan hukum tentang narkoba yang diikuti oleh seluruh anggota termasuk Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Firmansyah
Pangkat/NRP : Praka/ 31090358931188
Jabatan : Ta Mudi Ranpur
Kesatuan : Yonif Mekanis 203/AK
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 25 November 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Mekanis 203/AK Jl. Gatot Soebroto Km.06 Jatake Tangerang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 pada saat Saksi masuk dan berdinis di Yonif Mekanis 203/AK dalam hubungan antara atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 sekira pukul 22.00 Wib, Saksi beserta 3 (tiga) orang anggota Provos diperintahkan untuk merapat ke ruangan Pasi Intel, kemudian diperintahkan untuk berangkat ke rumah kontrakan Terdakwa di Kp. Cisereuh Rt.03 Rw.06 Kel. Kadu Jaya, Kec. Curug, Kab. Tangerang, sesampainya di kontrakan Terdakwa sudah ada anggota Staf 1, Babinsa, Ketua Rt dan Ketua Rw setempat.

3. Bahwa pada pukul 23.30 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun saat berkoordinasi Terdakwa tidak mau dibawa ke kesatuan, dan setelah dibujuk oleh mertuanya akhirnya sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa bersedia untuk dibawa ke kesatuan.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 pukul 00.30 Wib selanjutnya Terdakwa dilakukan tes urine yang disaksikan oleh Pasi Intel, Saksi, Sertu Setyo Wibowo (anggota Staf 1), Saksi-1, Serda Purwanto (anggota Babinsa Koramil/Curug), dan mertua laki-laki Terdakwa, dengan menggunakan tes pack merk Standareagen Drug Test Abuse dan hasilnya (+) positif mengandung Amphetamine.

5. Bahwa kemudian Terdakwa dilakukan pemeriksaan/interogasi olah anggota Staf 1, dan dari hasil pemeriksaan/interogasi tersebut Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 dikontrakan temannya di

Hal 7 dari 21 Hal Putusan Nomor : 140-K/PM II-08/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ruang Sakit Husada daerah Mangga Besar Jakarta Pusat bersama temannya,

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekira pukul 13.00 Wib Saksi dan Saksi-1 mengantar Terdakwa untuk dilimpahkan ke Denpom Jaya/1 untuk proses hukum lebih lanjut.

7. Bahwa sampai di Denpom Jaya/1 Terdakwa diambil urine di kamar mandi disaksikan oleh Saksi dan Saksi-1 serta anggota Denpom, lalu urine Terdakwa dilakukan tes dengan menggunakan alat tes pack dan hasilnya (+) mengandung Amfetamina dan methamphetamina, kemudian sisa urine Terdakwa dibawa ke BNN.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkotika, bagaimana cara menggunakan/mengkonsumsinya, dan narkotika jenis apa, yang Saksi ketahui hanya dari hasil tes urine dan pengakuan Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan/interogasi.

9. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa tidak ada izin untuk mengkonsumsi shabu-shabu.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada keterangan dari dokter yang menyatakan bahwa Terdakwa mengalami ketergantungan sehingga harus direhabilitasi.

11. Bahwa di Kesatuan sering dilakukan penyuluhan hukum tentang narkoba yang diikuti oleh seluruh anggota termasuk Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Praka Suyatmoko (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II TA. 2002 di Rindam Jaya kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Rindam Jaya, setelah lulus ditempatkan di Brigif Mekanis 1 PIK/JS selama 10 (sepuluh) bulan setelah itu dipindahkan ke Yonif Mekanis 203/AK hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31020864300581.

2. Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam perkara penyalahgunaan narkotika dan dijatuhi pidana berupa pidana pokok penjara selama 11 (sebelas) bulan, dan Terdakwa sudah menjalani pidanannya tetapi perkaranya dalam proses Kasasi.

3. Bahwa pada tanggal 18 November 2016 Terdakwa keluar dari tahanan Staltahmil Puspomad dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang perkaranya saat ini masih dalam proses upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia, setelah keluar Terdakwa beserta istri dan anaknya mengontrak rumah di luar asrama yaitu di Rt.03 Rw.06 Kp. Cisere, Kel. Kadung Jaya, Kec. Curug, Kab. Tangerang.

4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Peter sekira tahun 2014 (tanggal dan bulan sudah tidak ingat) di warung makan (warteg) didepan Rumah Sakit Husaria Sawah Besar, Jakarta Pusat.

Hal 8 dari 21 Hal Putusan Nomor : 140-K/PM II-08/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa berangkat dari Bitung Tangerang menuju kontrakan/kos Sdr. Peter di Jl. Wijaya I Rt.011 Rw.019 Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, dan sampai sekira pukul 16.00 Wib kemudian Terdakwa mengobrol dengan Sdr. Peter.

6. Bahwa selanjutnya pukul 16.30 Wib Sdr. Peter menawarkan kepada Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu di kamar atas, lalu Sdr. Peter dan Terdakwa naik ke kamar atas.

7. Bahwa kemudian pada saat di kamar atas kontrakan, Sdr. Peter merangkai/menyiapkan alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, setelah selesai/jadi selanjutnya Sdr. Peter dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1/8 (seperdelapan) gram, shabu-shabu tersebut dibeli dengan cara patungan Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) per orang.

8. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan cara yaitu pertama menyiapkan peralatan yang dibuat dari satu botol aqua lengkap dengan tutupnya, dua sedotan, satu cangklong, dan korek gas, peralatan tersebut dirangkai tutup botol aqua dilubangi dua lubang lalu kedua lubang tersebut dimasukkan sedotan dengan ukuran yang satu panjang dan yang satunya pendek, selanjutnya botol aqua diisi air sebanyak 2/3 (duapertiga), kemudian botol aqua ditutup dan sedotan yang pendek dimasukkan kedalam cangklong selanjutnya cangklong diisi narkotika jenis sabu-sabu lalu dibakar dengan korek gas dan hasil pembakaran dihisap memakai sedotan yang panjang, Terdakwa menghisap sebanyak 6 (enam) kali hisapan, setelah selesai Terdakwa lalu pulang.

9. Bahwa setelah selesai mengkonsumsi shabu-shabu yang Terdakwa rasakan badan terasa segar dan kuat begadang.

10. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 pukul 22.30 Wib saat Terdakwa sedang tidur di kamar kontrakannya, ada yang datang dan mengetuk pintu kontrakan Terdakwa lalu dibuka oleh Terdakwa dan istri, setelah dibuka ternyata yang datang adalah anggota Staf 1 Yonif Mekanis 203/AK yaitu Serka Fatkhuri (Saksi-1), Sertu Setyo dan Kopda Edi, lalu ketiga anggota Staf 1 tersebut masuk ke dalam rumah dan menyampaikan bahwa Terdakwa diperintahkan untuk menghadap Danyon sekarang juga untuk menanyakan proses hukum Terdakwa .

11. Bahwa karena sudah malam Terdakwa menolak untuk datang ke Batalyon sehingga antara Terdakwa dan anggota Staf 1 terjadi cekcok, kemudian sekira pukul 23.30 Wib datang Babinsa Koramil Curug Tangerang dua orang, Ketua Rt dan Ketua Rw, anggota Provos Yonif Mekanis 203/AK sebanyak tiga orang dan memaksa Terdakwa agar datang ke Batalyon, namun Terdakwa tetap tidak mau.

12. Bahwa tidak lama kemudian datang mertua Terdakwa bersama adik ipar Terdakwa dan Pasi Intel, setelah dibujuk akhirnya sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa bersedia datang ke Batalyon dan sampai di Batalyon sekira pukul 00.30 Wib hari Selasa tanggal 14 Februari 2017.

13. Bahwa kemudian Terdakwa dibawa keruangan Staf 1 menghadap Pasi Intel lalu ditanya oleh Pasi Intel dan Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017.

Hal 9 dari 21 Hal Putusan Nomor : 140-K/PM II-08/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14. Bahwa selanjutnya Pasi Intel memerintahkan anggotanya untuk mengetes urine Terdakwa dengan menggunakan tes pack merk Standareagen Drug Abuse Tes dan disaksikan oleh Pasi Intel, anggota Provos, anggota Staf 1, anggota Babinsa Curug, (ketua Rt dan mertua Terdakwa), dan hasil urine Terdakwa (+) positif mengandung Amfetamina dan Methamfetamina.

15. Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa keruang tahanan piket kesatrian dikawal anggota Provos sedangkan anggota Babinsa Curug, Ketua Rt dan mertua Terdakwa kembali pulang, kemudian sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/1 untuk proses hukum yang berlaku.

16. Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan shabu-shabu baik dari dokter maupun pejabat yang berwenang.

17. Bahwa tidak ada keterangan dokter yang menyatakan bahwa Terdakwa mengalami keetrgantungan obat dan harus direhabilitasi.

18. Bahwa dikesatuan Terdakwa sering dilakukan penyuluhan hukum tentang penyalahgunaan narkoba.

19. Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

1. Barang :
 - 1 (satu) botol air bekas urine Terdakwa yang terbungkus dalam kertas coklat yang habis tak tersisa hasil pemeriksaan dari Lab BNN
2. Surat :
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 347 AB/II/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 16 Februari 2017 atas nama Terdakwa Praka Suyatmoko.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti barang-barang tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol air bekas urine Terdakwa yang terbungkus dalam kertas coklat yang habis tak tersisa hasil pemeriksaan dari Lab BNN, telah diperlihatkan dan diterangkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta sudah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, bahwa barang tersebut adalah bukti alat yang digunakan untuk menyimpan urine Terdakwa untuk dibawa ke lab BNN, barang bukti barang tersebut berhubungan dengan perkara Terdakwa, dan dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti surat 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 347 AB/II/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 16 Februari 2017 atas nama Terdakwa Praka Suyatmoko, telah dibacakan dan diterangkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta sudah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, bahwa surat tersebut adalah bukti hasil Lab urine Terdakwa hasilnya positif mengandung methamfetamina, barang bukti surat tersebut berhubungan dengan perkara Terdakwa dan dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut keseluruhannya sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain

Hal 10 dari 21 Hal Putusan Nomor : 140-K/PM II-08/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
maka pengadilan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Praka Suyatmoko (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II TA. 2002 di Rindam Jaya kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Rindam Jaya, setelah lulus ditempatkan di Brigif Mekanis 1 PIK/JS selama 10 (sepuluh) bulan setelah itu dipindahkan ke Yonif Mekanis 203/AK hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31020864300581.

2. Bahwa benar pada tahun 2015 Terdakwa pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam perkara penyalahgunaan narkotika dan dijatuhi pidana berupa pidana pokok penjara selama 11 (sebelas) bulan, dan Terdakwa sudah menjalani pidanannya tetapi perkaranya dalam proses Kasasi.

3. Bahwa benar pada tanggal 18 November 2016 Terdakwa keluar dari tahanan Staltahmil Puspomad dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang perkaranya saat ini masih dalam proses upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia, setelah keluar Terdakwa beserta istri dan anaknya mengontrak rumah di luar asrama yaitu di Rt.03 Rw.06 Kp. Cisere, Kel. Kadung Jaya, Kec. Curug, Kab. Tangerang.

4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Peter sekira tahun 2014 (tanggal dan bulan sudah tidak ingat) di warung makan (warteg) didepan Rumah Sakit Husaria Sawah Besar, Jakarta Pusat.

5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa berangkat dari Bitung Tangerang menuju kontrakan/kos Sdr. Peter di Jl. Wijaya I Rt.011 Rw.019 Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, dan sampai sekira pukul 16.00 Wib kemudian Terdakwa mengobrol dengan Sdr. Peter.

6. Bahwa benar selanjutnya pukul 16.30 Wib Sdr. Peter menawarkan kepada Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu di kamar atas, lalu Sdr. Peter dan Terdakwa naik ke kamar atas.

7. Bahwa benar kemudian pada saat di kamar atas kontrakan, Sdr. Peter merangkai/menyiapkan alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, setelah selesai/jadi selanjutnya Sdr. Peter dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1/8 (seperdelapan) gram, shabu-shabu tersebut dibeli dengan cara patungan Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) per orang.

8. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan cara yaitu pertama menyiapkan peralatan yang dibuat dari satu botol aqua lengkap dengan tutupnya, dua sedotan, satu cangklong, dan korek gas, peralatan tersebut dirangkai tutup botol aqua dilubangi dua lubang lalu kedua lubang tersebut dimasukkan sedotan dengan ukuran yang satu panjang dan yang satunya pendek, selanjutnya botol aqua diisi air sebanyak 2/3 (duapertiga), kemudian botol aqua ditutup dan sedotan yang pendek dimasukkan kedalam cangklong selanjutnya cangklong diisi narkotika jenis sabu-sabu lalu dibakar dengan korek

Hal 11 dari 21 Hal Putusan Nomor : 140-K/PM II-08/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan dibakar dihisap memakai sedotan yang panjang, Terdakwa menghisap sebanyak 6 (enam) kali hisapan, setelah selesai Terdakwa lalu pulang.

9. Bahwa benar setelah selesai mengkonsumsi shabu-shabu yang Terdakwa rasakan badan terasa segar dan kuat begadang.

10. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 pukul 22.30 Wib, Saksi-1 bersama Saksi-2 dan staf 1 diperintah oleh Pasi intel untuk menangkap Terdakwa, dan setelah sampai di kontrakan Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 melihat ada sandal Terdakwa di rak sepatu depan rumah istrinya lalu dilaporkan ke Pasi Intel.

11. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 pukul 22.30 Wib saat Terdakwa sedang tidur di kamar kontrakannya, ada yang datang dan mengetuk pintu kontrakan Terdakwa lalu dibuka oleh Terdakwa dan istri, setelah dibuka ternyata yang datang adalah anggota Staf 1 Yonif Mekanis 203/AK yaitu Serka Fatkhuri (Saksi-1), Sertu Setyo dan Kopda Edi, lalu ketiga anggota Staf 1 tersebut masuk ke dalam rumah dan menyampaikan bahwa Terdakwa diperintahkan untuk menghadap Danyon sekarang juga untuk menanyakan proses hukum Terdakwa .

12. Bahwa benar karena sudah malam Terdakwa menolak untuk datang ke Batalyon sehingga antara Terdakwa dan anggota Staf 1 terjadi cekcok, kemudian sekira pukul 23.30 Wib datang Babinsa Koramil Curug Tangerang dua orang, Ketua Rt dan Ketua Rw, anggota Provos Yonif Mekanis 203/AK sebanyak tiga orang dan memaksa Terdakwa agar datang ke Batalyon, namun Terdakwa tetap tidak mau.

13. Bahwa benar tidak lama kemudian datang mertua Terdakwa bersama adik ipar Terdakwa dan Pasi Intel, setelah dibujuk akhirnya sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa bersedia datang ke Batalyon dan sampai di Batalyon sekira pukul 00.30 Wib hari Selasa tanggal 14 Februari 2017.

14. Bahwa benar kemudian Terdakwa dibawa keruangan Staf 1 menghadap Pasi Intel lalu ditanya oleh Pasi Intel dan Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017.

15. Bahwa benar selanjutnya Pasi Intel memerintahkan anggotanya untuk mengetes urine Terdakwa dengan menggunakan tes pack merk Standareagen Drug Abuse Tes dan disaksikan oleh Pasi Intel, anggota Provos, anggota Staf 1, anggota Babinsa Curug, (ketua Rt dan mertua Terdakwa), dan hasil urine Terdakwa (+) positif mengandung Amfetamina dan Methamphetamine.

16. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dibawa keruang tahanan piket kesatrian dikawal anggota Provos sedangkan anggota Babinsa Curug, Ketua Rt dan mertua Terdakwa kembali pulang, kemudian sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/1 untuk proses hukum yang berlaku.

17. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NO. 347 AB/II/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 16 Februari 2017 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang diperiksa oleh 1. Maimunah, S.Si., M.Si., 2.Carolina Tonggo MT, S.Si, dan diketahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si.,

Hal 12 dari 21 Hal Putusan Nomor : 140-K/PM II-08/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine +50 ml a.n Terdakwa Praka Suyatmoko adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

18. Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan shabu-shabu baik dari dokter maupun pejabat yang berwenang.

19. Bahwa benar tidak ada keterangan dokter yang menyatakan bahwa Terdakwa mengalami keetrgantungan obat dan harus direhabilitasi.

20. Bahwa benar dikesatuan Terdakwa sering dilakukan penyuluhan hukum tentang penyalahgunaan narkoba.

21. Bahwa benar Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini. Demikian pula mengenai berat ringannya pidananya yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara khusus tetapi akan dipertimbangkan sekaligus setelah menilai sifat hakikat serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Tunggal yaitu Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Setiap penyalahguna narkotika golongan I

Unsur Kedua : Bagi diri sendiri

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Setiap penyalahguna narkotika golongan I" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Kata "setiap" di sini adalah sama dengan istilah "barang siapa" atau "setiap orang", yang menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP), termasuk pula anggota angkatan perang (anggota TNI) yang dalam hal ini termasuk pula ditujukan kepada Terdakwa.

Bahwa untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukm

Hal 13 dari 21 Hal Putusan Nomor : 140-K/PM II-08/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana ditur dalam pasal 44 KUHP yakni cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa yang dimaksud "menggunakan" adalah memakai atau memanfaatkan sesuatu, dalam hal ini Narkotika Golongan I, sedangkan yang dimaksud "penyalahgunaan" sesuai dengan pasal 1 poin 15 tentang ketentuan umum Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pengertian penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam hal ini si pemakai narkotika tersebut menggunakannya tidak sesuai peruntukannya sebagaimana yang telah diatur undang-undang. Pada saat digunakan si petindak adalah orang yang sedang tidak berhak menggunakannya, dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dilanjutkan dengan pasal 8 bahwa "Narkotika Golongan I" dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM.

Jenis sabu-sabu adalah termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana dalam daftar lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 termasuk di dalamnya Metafetamina dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 atau dalam masyarakat umum biasa dikenal dengan Shabu-shabu berbentuk seperti kristal berwarna putih.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Praka Suyatmoko (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II TA. 2002 di Rindam Jaya kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Rindam Jaya, setelah lulus ditempatkan di Brigif Mekanis 1 PIK/JS selama 10 (sepuluh) bulan setelah itu dipindahkan ke Yonif Mekanis 203/AK hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31020864300581.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Peter sekira tahun 2014 (tanggal dan bulan sudah tidak ingat) di warung makan (warteg) didepan Rumah Sakit Husaria Sawah Besar, Jakarta Pusat.
3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa berangkat dari Bitung Tangerang menuju kontrakan/kos Sdr. Peter di Jl. Wijaya I Rt.011 Rw.019 Kel. Mangga

Hal 14 dari 21 Hal Putusan Nomor : 140-K/PM II-08/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sawah Besar, Jakarta Pusat, dan sampai sekira pukul 16.00 Wib kemudian Terdakwa mengobrol dengan Sdr. Peter.

4. Bahwa benar selanjutnya pukul 16.30 Wib Sdr. Peter menawarkan kepada Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu di kamar atas, lalu Sdr. Peter dan Terdakwa naik ke kamar atas.

5. Bahwa benar kemudian pada saat di kamar atas kontrakan, Sdr. Peter merangkai/menyiapkan alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, setelah selesai/jadi selanjutnya Sdr. Peter dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1/8 (seperdelapan) gram, shabu-shabu tersebut dibeli dengan cara patungan Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) per orang.

6. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan cara yaitu pertama menyiapkan peralatan yang dibuat dari satu botol aqua lengkap dengan tutupnya, dua sedotan, satu cangklong, dan korek gas, peralatan tersebut dirangkai tutup botol aqua dilubangi dua lubang lalu kedua lubang tersebut dimasukkan sedotan dengan ukuran yang satu panjang dan yang satunya pendek, selanjutnya botol aqua diisi air sebanyak 2/3 (duapertiga), kemudian botol aqua ditutup dan sedotan yang pendek dimasukkan kedalam cangklong selanjutnya cangklong diisi narkotika jenis sabu-sabu lalu dibakar dengan korek gas dan hasil pembakaran dihisap memakai sedotan yang panjang, Terdakwa menghisap sebanyak 6 (enam) kali hisapan, serta yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu badan terasa segar dan kuat begadang, setelah selesai Terdakwa lalu pulang.

7. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NO. 347 AB/II/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 16 Februari 2017 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang diperiksa oleh 1. Maimunah, S.Si., M.Si., 2.Carolina Tonggo MT, S.Si, dan diketahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M.Farm.,Apt berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine +50 ml a.n Terdakwa Praka Suyatmoko adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

8. Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan shabu-shabu baik dari dokter maupun pejabat yang berwenang.

9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak mempunyai izin dari dokter maupun pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi shabu-shabu, dan shabu-shabu tersebut setelah di uji di lab BNN mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, "Setiap penyalahgunaan narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "bagi diri sendiri" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud diri sendiri adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengkonsumsi narkotika untuk diri sendiri atau menyalahgunakan pemakaian narkotika untuk diri sendiri bukan penyalahgunaan ditujukan pada orang lain dan Narkotika yang

Hal 15 dari 21 Hal Putusan Nomor : 140-K/PM II-08/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa berpengaruh/efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekira pukul 16.30 Wib Sdr. Peter menawarkan kepada Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu di kamar atas, lalu Sdr. Peter dan Terdakwa naik ke kamar atas.
2. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan cara yaitu pertama menyiapkan peralatan yang dibuat dari satu botol aqua lengkap dengan tutupnya, dua sedotan, satu cangklong, dan korek gas, peralatan tersebut dirangkai tutup botol aqua dilubangi dua lubang lalu kedua lubang tersebut dimasukkan sedotan dengan ukuran yang satu panjang dan yang satunya pendek, selanjutnya botol aqua diisi air sebanyak 2/3 (duapertiga), kemudian botol aqua ditutup dan sedotan yang pendek dimasukkan kedalam cangklong selanjutnya cangklong diisi narkotika jenis sabu-sabu lalu dibakar dengan korek gas dan hasil pembakaran dihisap memakai sedotan yang panjang, Terdakwa menghisap sebanyak 6 (enam) kali hisapan.
3. Bahwa benar setelah selesai mengkonsumsi shabu-shabu yang Terdakwa rasakan badan terasa segar dan kuat begadang.
4. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu yang merasakan adalah Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

"Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang RI No. 35

Hal 16 dari 21 Hal Putusan Nomor : 140-K/PM II-08/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Narkotika maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009. Sehingga apabila ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu karena terbawa ajakan teman yaitu Sdr. peter dan Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tidak ada ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang dan Terdakwa menerangkan Terdakwa merasa biasa saja apabila tidak mengkonsumsi narkotika, dan selama ini Terdakwa juga tidak pernah diperiksa dan/atau berobat ke dokter jiwa/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkotika yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 UU No. 35 Tahun 2009, sehingga Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 dikontrakan/kos Sdr. Peter di Jl. Wijaya I Rt.011 Rw.019 Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat merupakan sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak peduli dan tidak patuh dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari pimpinan TNI yang seharusnya Terdakwa ikut serta dalam upaya pemberantasan terhadap penyalahgunaan Narkotika di masyarakat, dan bukannya ikut secara langsung maupun tidak langsung dapat menumbuh suburkan peredaran obat terlarang di kalangan masyarakat militer.

2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa mengetahui mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dilarang dan penggunaannya harus mendapatkan izin dari dokter atau pihak yang berwenang apalagi Terdakwa selaku anggota TNI yang semestinya taat kepada Hukum, meskipun Terdakwa pernah dipidana dalam perkara yang sama tetapi Terdakwa menggunakan shabu-shabu hal ini menandakan bahwa Terdakwa memang sebagai Prajurit yang tidak memiliki disiplin yang baik.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunakan Narkotika golongan I, dapat memberikan pengaruh buruk baik terhadap kesehatan Terdakwa, lingkungan masyarakat, generasi muda maupun dalam kehidupan disiplin di Satuan dan TNI pada umumnya dan juga berakibat rusaknya keluarga Terdakwa dan mental masyarakat maupun diri Terdakwa sendiri sebagai anggota TNI AD yang ikut mengkonsumsi serta dapat merusak disiplin Prajurit di Kesatuan, mencemarkan nama baik TNI AD khususnya Kesatuan Terdakwa (Yonif Mekanis 203/AK) karena telah mengabaikan program pemerintah RI untuk memerangi penyalahgunaan Narkotika.

Hal 17 dari 21 Hal Putusan Nomor : 140-K/PM II-08/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana, oleh karena salah pergaulan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan Pidana Pokok Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara serta Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD. Sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, yaitu dengan memperhatikan selama Terdakwa berdinas di lingkungan TNI AD, pengabdianya Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman pidana tetapi dalam persidangan Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan dengan harapan Terdakwa akan menyadari kesalahannya, segera beradaptasi dengan masyarakat sekitarnya dan bisa memberikan contoh kepada lingkungan sekitarnya akan bahaya narkoba bagi kesehatan dan masa depan seseorang.

Menimbang : Bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter layak tidaknya dipertahankan sebagai prajurit TNI, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa dilihat dari latar belakang sehingga Terdakwa melakukan perbuatan mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu karena diajak oleh Sdr. Peter sehingga Terdakwa patungan untuk membeli shabu-shabu seharusnya Terdakwa menjaga jati diri Terdakwa sebagai prajurit TNI namun justru Terdakwa menjerumuskan diri dalam penyalahgunaan narkoba yang dapat berpengaruh buruk terhadap kemampuan fisik Terdakwa dalam pelaksanaan tugas pokok di kesatuan serta akan mempengaruhi pembinaan disiplin prajurit karena setiap prajurit TNI senantiasa dituntut untuk tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan sebagaimana tertuang dalam butir 2 Sumpah Prajurit. Oleh karenanya keadaan ini menjadi keadaan yang harus dipertimbangkan dalam menilai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer sebagai tindakan korektif dan refresif bagi diri Terdakwa.

b. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dijatuhi pidana dalam kasus yang sama (penyalahgunaan narkoba) dan hingga sekarang masih proses Kasasi, seharusnya perkara yang pertama dijadikan cambuk buat Terdakwa untuk memperbaiki diri yang lebih baik lagi, tetapi Terdakwa justru mengulangi lagi perbuatan tersebut dengan cara mendatangi temannya bernama Sdr. Peter yang sudah biasa mengkonsumsi shabu-shabu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa bukan prajurit yang baik dan tidak mau memperbaiki diri menjadi prajurit yang baik.

c. Bahwa Terdakwa yang sudah berulang kali melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, dihadapkan dengan tugas Terdakwa di kesatuan, sudah tidak mungkin lagi dapat

Hal 18 dari 21 Hal Putusan Nomor : 140-K/PM II-08/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tugas dengan baik karena syaraf otaknya
Terdakwa sudah terpengaruh dengan narkoba.

d. Bahwa meskipun kejahatan narkotika mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasannya, namun Terdakwa tetap mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, hal ini membuktikan bahwa Terdakwa mengabaikan perhatian dan perintah pimpinan TNI tentang larangan melibatkan diri dalam kegiatan narkotika secara tidak sah (ilegal), padahal setiap prajurit TNI secara mutlak harus memegang teguh disiplin prajurit, patuh dan taat kepada Pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit sebagaimana tertuang dalam butir 5 Sapta Marga, selain itu setiap prajurit TNI wajib taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan sesuai butir 3 Sumpah Prajurit. Untuk itu kebijakan pimpinan TNI tersebut harus dipertimbangkan dalam layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer sebagai bentuk tindakan edukatif dan preventif agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lain sehingga pelaksanaan tugas pokok di kesatuan dapat tercapai dengan baik.

e. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI, oleh karenanya harus dipisahkan dengan prajurit yang lain dengan cara dipecah dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa masih muda.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit, dan tidak mengindahkan perhatian pimpinan TNI agar menjauhi Narkoba.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dan Pimpinan TNI.
- RI yang sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan Narkotika.
3. Terdakwa pernah dijatuhi pidana dalam perkara penyalahgunaan Narkotika Nomor: 73-K/pm ii-08/AD/III/2016 Tanggal 9 Juli 2016 perkaranya saat ini masih dalam proses upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Hal 19 dari 21 Hal Putusan Nomor : 140-K/PM II-08/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diselidiki oleh Majelis Hakim meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena dikhawatirkan melarikan diri dan atau mengulangi perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Barang :

- 1 (satu) botol air bekas urine Terdakwa yang terbungkus dalam kertas coklat yang habis tak tersisa hasil pemeriksaan dari Lab BNN

Bahwa barang bukti berupa barang tersebut, berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis Hakim menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 347 AB/II/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 16 Februari 2017 atas nama Terdakwa Praka Suyatmoko.

Bahwa barang bukti surat tersebut, berkaitan langsung dengan perkara ini dan menyatu dalam berkas perkara serta tidak menyulitkan penyimpanannya maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (1), (3), dan ayat (4) jo Pasal 194 ayat (1) huruf (k) UU RI Nomor 31 tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Suyatmoko Pangkat : Praka, NRP 31020864300581 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

a. Barang :

- 1 (satu) botol air bekas urine Terdakwa yang terbungkus dalam kertas coklat yang habis tak tersisa hasil pemeriksaan dari Lab BNN.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 20 dari 21 Hal Putusan Nomor : 140-K/PM II-08/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 347 AB/II/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 16 Februari 2017 atas nama Terdakwa Praka Suyatmoko.

.Dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 31 Agustus 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Kuswara, S.H Mayor Chk NRP 2910133990468 sebagai Hakim Ketua, serta Nunung Hasanah, S.H.,M.H Mayor Chk (K) NRP 11970027910670 dan R. Faharuddin, S.H.,M.H Mayor Sus NRP 534531 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sulaiman, S.H. Mayor Chk NRP 540598, Penasihat Hukum Wanto Santospeta, S.H. Kapten Chk NRP 11060002090979 Panitera Rominggus Purba, S.H.,M.H Lettu Chk NRP 21000122400877 serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Kuswara, S.H,
Mayor Chk NRP 2910133990458

Hakim Anggota I

Nunung Hasanah, S.H.,M.H
Mayor Chk (K) NRP 11970027910670

Hakim Anggota II

R. Faharuddin, S.H.,M.H
Mayor Sus NRP 534531

Panitera Pengganti

Rominggus Purba, S.H.,M.H
Lettu Chk NRP 21000122400877

Hal 21 dari 21 Hal Putusan Nomor : 140-K/PM II-08/AD/VI/2017